



**KEPUTUSAN  
DEWAN KOMISARIS PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk**

**Nomor: 005/SIG/Kep.DK/05.2026**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO  
SERTA PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE PEMANTAU RISIKO  
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk**

**DEWAN KOMISARIS PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk**

K  
O  
M  
I  
S  
A  
R  
I  
S

- Menimbang :
1. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: 006/SIG/Kep.DK/04.2024 tanggal 29 April 2025 tentang Pengangkatan Kembali Saudara Adi Hartadi sebagai Anggota Komite Strategi, Manajemen Risiko dan Investasi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, telah diangkat Sdr. Adi Hartadi sebagai Anggota Komite Komite Strategi, Manajemen Risiko dan Investasi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk untuk masa jabatan 9 Mei 2024 – 8 Mei 2026;
  2. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: 011/SIG/Kep.DK/08.2025 tanggal 29 Agustus 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dan Keputusan Dewan Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: 014/SIG/Kep.DK/10.2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko serta Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko dan sehubungan dengan berubahnya nama Komite Strategi, Manajemen Risiko dan Investasi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk menjadi Komite Pemantau Risiko PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, maka Sdr. Adi Hartadi masuk sebagai susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko PT Semen Indonesia (Persero) Tbk;
  3. bahwa dengan telah habisnya masa jabatan Sdr. Adi Hartadi, maka dipandang perlu dilakukan pemberhentian Sdr. Adi Hartadi sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko dan menetapkan penggantinya;
  4. bahwa memperhatikan butir 1, butir 2, dan butir 3 di atas, perlu ditetapkan keputusan Dewan Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko dan Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko PT Semen Indonesia (Persero) Tbk;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);

4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7142);
5. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
6. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
7. Anggaran Dasar PT Semen Indonesia (Persero) Tbk;
8. Piagam Komite Pemantau Risiko PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO SERTA PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE PEMANTAU RISIKO PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk**

#### **Pasal 1**

##### **Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko**

1. Memberhentikan Sdr. Adi Hartadi sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko PT Semen Indonesia (Persero) Tbk yang diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: 006/SIG/Kep.DK/04.2024 tanggal 29 April 2025, disertai dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pemikirannya selama menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
2. Mengangkat Sdr. Sumaryo sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko PT Semen Indonesia (Persero) Tbk selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 9 Mei 2026 – 8 Mei 2029, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk untuk dapat memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Dengan demikian, susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko menjadi sebagai berikut:

Ketua : Ratna Irsana (Komisaris Independen)  
 Anggota : 1. Satya Bhakti Parikesit (Komisaris)  
           2. Christina Aryani (Komisaris)  
           3. Duma Riana Hutapea  
           4. Sumaryo

#### **Pasal 2**

##### **Tugas Pokok Dan Fungsi**

1. Tugas pokok dan fungsi Komite Pemantau Risiko adalah sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Pemantau Risiko PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
2. Selain tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Komite Pemantau Risiko dapat diberikan tugas lainnya oleh Dewan Komisaris.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota Komite Pemantau Risiko mempunyai kewenangan untuk melakukan koordinasi dan meminta informasi dan/atau keterangan dari Komite yang ada pada Dewan Komisaris, pejabat, pegawai dan/atau pihak-pihak terkait Perseroan.
4. Anggota Komite Pemantau Risiko wajib menjaga kerahasiaan informasi, data dan dokumen yang diperoleh dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya.
5. Anggota Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab langsung kepada Ketua Komite Pemantau Risiko.
6. Anggota Komite Pemantau Risiko wajib bekerja dengan penuh tanggung jawab dan bertindak secara profesional dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya.

7. Anggota Komite Pemantau Risiko wajib untuk menyampaikan laporan secara berkala sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Pemantau Risiko PT Semen Indonesia (Persero) Tbk atau dalam waktu yang ditentukan oleh Ketua Komite Pemantau Risiko.

### **Pasal 3**

#### **Biaya**

1. Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko yang merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak mendapat honorarium dan fasilitas lainnya mengingat telah mendapat honorarium dan fasilitas lainnya sebagai Komisaris.
2. Ketentuan mengenai besaran penghasilan dan fasilitas yang diberikan kepada Anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Dewan Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Nomor: 012/SIG/Kep.DK/09.2024 tanggal 12 September 2024, ditetapkan dalam Lampiran Keputusan ini.
3. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko dibebankan pada anggaran Perseroan.

### **Pasal 4**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 8 Mei 2026

---

PT SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk



**Sigit Widyawan**  
Komisaris Utama